



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Amalgham Pandji Noviartha Alias Agam  
Bin Taufik Heri (Alm)
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/27 November 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim RT. 001 RW.  
001  
Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup  
Tengah Kabupaten Rejang Lebong
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa (Semester IV)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Curup beralamat di Jalan Kartini No. 1857 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.Crp tanggal 16 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 134/Pen.Pid/2014/PN.CRP tanggal 8 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2014/PN.CRP tanggal 8 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin Taufik Heri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yakni saksi korban Swetzy Delfi Mawarni Binti Lasmudin (umur 16 tahun) (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 223/TMB/RL/2003)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin Taufik Heri (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
  - 2 1 (satu) lembar BH warna pink ;
  - 3 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlogo Syndicate ;
  - 4 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker ;dikembalikan kepada saksi korban Swetzy Delfi Mawarni Binti Lasmudin, S.H. ;
- 4 Membebani Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin Taufik Heri (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohona Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin Taufik Heri (Alm), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Swetzy Delfi Mawarni (umur 16 tahun) (Kutipan Akte kelahiran Nomor 232/TMB/RL/2003) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat Terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban untuk menayakan keberadaan saksi korban dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak pergi untuk main bilyard dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban sedang berada di rumah saksi Budi dan apabila Terdakwa hendak main bilyard ke tempat saksi Budi, kemudian Terdakwapun pergi ke rumah saksi Budi dan pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Budi saksi korbanpun datang lalu ketika Terdakwa telah selesai main bilyard Terdakwa ditawarkan minuman jenis Malaga oleh saksi korban dan Terdakwapun meminum minuman jenis Malaga tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa merasa pusing dan saksi korbanpun menyuruh Terdakwa untuk istirahat didalam kamar rumah saksi Budi. Setelah Terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban untuk main "Bersetubuh" dengan berkata kepada saksi korban "Kito mainlah (berhubungan badan)" dan saksi korban menolak dengan berkata kepada Terdakwa "Dak usahlah kito belum ado

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan apo-apo” akan tetapi setelah Terdakwa meniduri dan mencium-cium pipi dan bibir saksi korban berulang-ulang kali akhirnya saksi korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban membuka bajunya masing-masing dan dalam keadaan telanjang Terdakwa menciumi mulut saksi korban, lalu saksi korban dalam keadaan posisi tertidur terlentang diatas kasur Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pinggul Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diatas perut saksi korban dan Terdakwa ada berjanji dengan saksi korban dengan berkata “Kalau kau hamil aku bertanggungjawab” lalu setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa dan saksi korban akhirnya pergi ke karaokean Hotel Aman Jaya Curup dan saksi korban menemani Terdakwa bekerja di karaokean tersebut dan selanjutnya setiap malam sampai dengan tanggal 29 September 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi korban di tempat yang sama yakni di rumah saksi Budi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami selaput dara yang tidak utuh lagi dikarenakan robekan lama yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor 870/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Rini Karmila NIP. 197708292006042004 pada tanggal 19 Oktober 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Swetzy Delfi Mawarni Alias Swetzy Binti Lasmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 24-29 September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 23 September 2014 di karaokean Hotel Aman Jaya Curup pada saat Terdakwa sedang bekerja di karaokean tersebut dan Terdakwa meminta nomor HP saksi dengan teman Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi untuk menanyakan keberadaan saksi dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak pergi untuk main bilyard dan saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di rumah saksi Budi dan apabila Terdakwa hendak main bilyard ke tempat saksi Budi ;
- Bahwa kemudian Terdakwapun pergi ke rumah saksi Budi dan pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Budi saksi datang lalu ketika Terdakwa telah selesai main bilyard Terdakwa ditawarkan minuman jenis Malaga oleh saksi dan Terdakwapun meminum minuman jenis Malaga tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa merasa pusing dan saksipun menyuruh Terdakwa untuk istirahat didalam kamar rumah saksi Budi ;
- Bahwa setelahTerdakwa dan saksi berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk main “Bersetubuh” dengan berkata kepada saksi “Kito mainlah (berhubungan badan)” dan saksi menolak dengan berkata kepada Terdakwa “Dak usahlah kito belum ado hubungan apo-apo” akan tetapi setelah Terdakwa meniduri dan mencium-cium pipi dan bibir saksi berulang-ulang kali akhirnya saksi merasa terangsang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi membuka bajunya masing-masing dan dalam keadaan telanjang Terdakwa menciumi mulut saksi, lalu saksi dalam keadaan posisi tertidur terlentang diatas kasur Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pinggul Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diatas perut saksi dan Terdakwa ada berjanji dengan saksi dengan berkata “Kalau kau hamil aku bertanggungjawab” lalu setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa dan saksi akhirnya pergi ke karaokean Hotel Aman Jaya Curup dan saksi menemani Terdakwa bekerja di karaokean tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setiap malam sampai dengan tanggal 29 September 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi di tempat yang sama yakni di rumah saksi Budi sehingga antara Terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi untuk uang sewa kamar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyetubuhi saksi namun hanya mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi ;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa saksi pernah berhubungan badan dengan orang lain yang saksi tidak kenal lagi dengan orangnya dan saksi diberikan imbalan berupa uang ;
- Bahwa saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun pada waktu kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 232/TMB/RL/2003 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2 Lasmudin, SH Alias Las Bin Saumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi Swetzy adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pada tanggal 24-29 September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi Swetzy ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi Swetzy dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa menurut cerita saksi Swetzy, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi saksi dimana Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi saksi Swetzy apabila saksi Swetzy hamil ;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014 saksi Swetzy pergi bersama Terdakwa meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari sehingga saksi bersama keluarga saksi yang lain pergi mencari saksi Swetzy dan berhasil menemui saksi Swetzy bersama Terdakwa di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun pada waktu kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 232/TMB/RL/2003 ;
- Ramadhan kemarin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 3 Zulkarnaen Alias Zul Bin Saumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
  - Bahwa pada bulan September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi Swetzy ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi Swetzy dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;
  - Bahwa menurut cerita saksi Swetzy, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi saksi dimana Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi saksi Swetzy apabila saksi Swetzy hamil ;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan antara saksi Swetzy dengan Terdakwa pada saat saksi bersama saksi Lasmudin melaporkan Terdakwa ke Polres Rejang Lebong dan saksi juga mengetahui bahwa saksi Swetzy sudah lama pergi meninggalkan rumah ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan keluarga lainnya mencari keberadaan saksi Swetzy dan mendapat informasi bahwa saksi Swetzy berada di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Jon Kenedi mendatangi rumah saksi Budi dan bertemu dengan saksi Swetzy bersama Terdakwa di ruang belakang, selanjutnya saksi langsung membawa saksi Swetzy pergi menuju Polres Rejang Lebong serta menghubungi saksi Lasmudin dimana saksi Lasmudin langsung membuat laporan di Polres Rejang Lebong ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 4 Jon Kenedi Alias Jon Bin Saumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada bulan September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi Swetzy ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi Swetzy dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa saksi dan saksi Zulkarnaen Alias Zul pernah mendatangi rumah saksi Budiman Alias Budi dan bertemu dengan saksi Swetzy bersama Terdakwa di ruang belakang, selanjutnya saksi langsung membawa saksi Swetzy pergi menuju Polres Rejang Lebong serta menghubungi saksi Lasmudin dimana saksi Lasmudin langsung membuat laporan di Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi diminta oleh saksi Lasmudin (ayah saksi Swetzy) untuk datang ke rumahnya menghadiri rembuk keluarga bersama keluarga Terdakwa dan rembukan keluarga tersebut terjadi di rumah saksi Lasmudin dan yang hadir pada saat rembukan adalah keluarga saksi Swetzy dan keluarga Terdakwa, dalam rembukan tersebut yang pertama tidak terjadi kesepakatan dikarenakan pihak Terdakwa tidak mampu/tidak mau memenuhi permintaan keluarga saksi Swetzy untuk bertanggungjawab menikahi saksi Swetzy dan tidak mau mengeluarkan biaya pernikahan sehingga tidak terjadi kesepakatan serta keluarga Terdakwa meminta tempo waktu 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 06.30 WIB saksi Lasmudin datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Swetzy pergi meninggalkan rumah dan sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama saksi Zulkarnaen Alias Zul pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Curup dan disambut oleh kakak Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah sedang pergi ke Palembang ;
- Bahwa saksi juga menanyakan keberadaan ibu Terdakwa dan dijawab juga oleh kakak Terdakwa bahwa ibu Terdakwa juga sedang berada di Palembang kemudian saksi menceritakan kepada kakak Terdakwa bahwa saksi Swetzy telah pergi dan diduga pergi bersama dengan Terdakwa, dijawab oleh kakak Terdakwa tidak mungkin karena Terdakwa sedang pergi ke Palembang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama adik saksi pergi ke rumah saksi Budi di Desa Air Meles Bawah dan sesampainya di rumah saksi Budi, saksi menemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Swetzy bersama Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang belakan rumah saksi Budi, kemudian saksi segera menelepon adik saksi untuk membawa mobil dan ketika adik saksi datang membawa mobil saksi langsung membawa saksi Swetzy dan Terdakwa ke Kantor Polisi dan ketika di Kantor Polisi, saksi diminta untuk mengamankan HP milik Terdakwa dan ketika saksi memegang HP Terdakwa ada SMS masuk dari ibu Terdakwa yang isinya “Gam, kamu bawalah lari Swetzy kalo idak ke Palembang, bawaklah ke tempat kakak kamu di Kepahiang”

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *Adecharge*) sebagai berikut :

1 Devi Junaidi Bin Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak tiri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan antara Terdakwa dengan saksi Swetzy akan menikah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi Swetzy dan bertemu dengan ayah saksi Swetzy untuk berembuk mengenai pernikahan Terdakwa dan saksi Swetzy ;
- Bahwa benar tidak tercapai kesepakatan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Swetzy ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Budiman Alias Budi dimana saksi Budi tersebut membuka usaha sewa kamar seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali sewa ;
- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di rumah saksi Budi dan membayar uang sewa kamar dengan saksi Budi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 24-29 September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyertubuhi saksi Swetzy ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Swetzy pertama kali pada tanggal 23 September 2014 di karaokean Hotel Aman Jaya Curup pada saat Terdakwa sedang bekerja di karaokean tersebut dan Terdakwa meminta nomor HP saksi Swetzy dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Swetzy untuk menanyakan keberadaan saksi Swetzy dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Swetzy bahwa Terdakwa hendak pergi untuk main bilyard dan saksi Swetzy menjawab bahwa saksi Swetzy sedang berada di rumah saksi Budi dan apabila Terdakwa hendak main bilyard ke tempat saksi Budi ;
- Bahwa kemudian Terdakwapun pergi ke rumah saksi Budi dan pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Budi saksi datang lalu ketika Terdakwa telah selesai main bilyard Terdakwa ditawarkan minuman jenis Malaga oleh saksi Swetzy dan Terdakwapun meminum minuman jenis Malaga tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa merasa pusing dan saksi Swetzy menyuruh Terdakwa untuk istirahat didalam kamar rumah saksi Budi ;
- Bahwa setelahTerdakwa dan saksi Swetzy berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengajak saksi Swetzy untuk main “Bersertubuh” dengan berkata kepada saksi Swetzy “Kito mainlah (berhubungan badan)” dan saksi Swetzy menolak dengan berkata kepada Terdakwa “Dak usahlah kito belum ado hubungan apo-apo” akan tetapi setelah Terdakwa meniduri dan mencium-cium pipi dan bibir saksi Swetzy berulang-ulang kali akhirnya saksi Swetzy merasa terangsang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Swetzy membuka bajunya masing-masing dan dalam keadaan telanjang Terdakwa menciumi mulut saksi Swetzy, lalu saksi Swetzy dalam keadaan posisi tertidur terlentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas kasur Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Swetzy secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pinggul Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diatas perut saksi Swetzy dan Terdakwa ada berjanji dengan saksi Swetzy dengan berkata “Kalau kau hamil aku bertanggungjawab” lalu setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa dan saksi Swetzy akhirnya pergi ke karaokean Hotel Aman Jaya Curup dan saksi Swetzy menemani Terdakwa bekerja di karaokean tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setiap malam sampai dengan tanggal 29 September 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy di tempat yang sama yakni di rumah saksi Budi sehingga antara Terdakwa dan saksi Swetzy telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi untuk uang sewa kamar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyetubuhi saksi namun hanya mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy tersebut, saksi Swetzy masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga saksi Swetzy untuk bermusyawarah mengenai rencana pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Swetzy namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan biaya dari keluarga Swetzy ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
- 2 1 (satu) lembar BH warna pink ;
- 3 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlelang biru bertuliskan Syndicate ;
- 4 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada tanggal 24-29 September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi Swetzy ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Swetzy pertama kali pada tanggal 23 September 2014 di karaokean Hotel Aman Jaya Curup pada saat Terdakwa sedang bekerja di karaokean tersebut dan Terdakwa meminta nomor HP saksi Swetzy dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Swetzy untuk menanyakan keberadaan saksi Swetzy dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Swetzy bahwa Terdakwa hendak pergi untuk main bilyard dan saksi Swetzy menjawab bahwa saksi Swetzy sedang berada di rumah saksi Budi dan apabila Terdakwa hendak main bilyard ke tempat saksi Budi ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwapun pergi ke rumah saksi Budi dan pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Budi saksi datang lalu ketika Terdakwa telah selesai main bilyard Terdakwa ditawarkan minuman jenis Malaga oleh saksi Swetzy dan Terdakwapun meminum minuman jenis Malaga tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa merasa pusing dan saksi Swetzy menyuruh Terdakwa untuk istirahat didalam kamar rumah saksi Budi ;
- Bahwa benar setelahTerdakwa dan saksi Swetzy berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengajak saksi Swetzy untuk main “Bersetubuh” dengan berkata kepada saksi Swetzy “Kito mainlah (berhubungan badan)” dan saksi Swetzy menolak dengan berkata kepada Terdakwa “Dak usahlah kito belum ado hubungan apo-apo” akan tetapi setelah Terdakwa meniduri dan mencium-cium pipi dan bibir saksi Swetzy berulang-ulang kali akhirnya saksi Swetzy merasa terangsang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Swetzy membuka bajunya masing-masing dan dalam keadaan telanjang Terdakwa menciumi mulut saksi Swetzy, lalu saksi Swetzy dalam keadaan posisi tertidur terlentang diatas kasur Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Swetzy secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pinggul Terdakwa sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diatas perut saksi Swetzy dan Terdakwa ada berjanji dengan saksi Swetzy dengan berkata “Kalau kau hamil aku bertanggungjawab” lalu setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa dan saksi Swetzy akhirnya pergi ke karaokean Hotel Aman Jaya Curup dan saksi Swetzy menemani Terdakwa bekerja di karaokean tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya setiap malam sampai dengan tanggal 29 September 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy di tempat yang sama yakni di rumah saksi Budi sehingga antara Terdakwa dan saksi Swetzy telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2014 saksi Swetzy pergi bersama Terdakwa meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari sehingga saksi Lasmudin (ayah saksi Swetzy) bersama keluarga saksi Lasmudin yang lain pergi mencari saksi Swetzy dan berhasil menemui saksi Swetzy bersama Terdakwa di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi untuk uang sewa kamar ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyetubuhi saksi namun hanya mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy tersebut, saksi Swetzy masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada menemui keluarga saksi Swetzy untuk bermusyawarah mengenai rencana pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Swetzy namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan biaya dari keluarga Swetzy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin (Alm) Taufik Heri sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa, dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin (Alm) Taufik Heri telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin (Alm) Taufik Heri yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin (Alm) Taufik Heri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang didahului dengan adanya niat (*feit*) serta kehendak dari pelaku perbuatan pidana (*will en wetters theory*), dimana dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut pelaku melakukannya penuh dengan keinsyafan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinsyafan pada diri pelaku maka pelaku mengetahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut telah melanggar peraturan-peraturan tertulis maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah mengetahui pula bila tetap dilakukan perbuatan pidana tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi atau hukuman ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian unsur dengan sengaja secara tersirat (*explicitie*) ditemukan adanya kesalahan dalam perbuatan pidana pelaku yang bisa di bagi ke dalam 2 macam kesengajaan yakni kesengajaan yang berakibat langsung terjadinya tindak pidana (*dolus directus*) dan kesengajaan yang tidak berakibat langsung terjadinya tindak pidana (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat frase kalimat “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” sebelum frase kalimat “anak” menunjukkan serangkaian perbuatan tersebut di atas dimana bersifat alternatif yang dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan satu macam perbuatan atau 2 lebih perbuatan sebagaimana dalam unsur tersebut yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan persetubuhan dengan anak ;

Menimbang, bahwa maksud unsur tersebut diatas memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan kenyakinan kepada anak sebagai korban untuk mau di ajak berhubungan badan dengan pelaku, dimana hal tersebut dapat terjadi dengan memanfaatkan ketidakmatangan anak baik secara psikis maupun logis sehingga anak terbuai oleh serangkaian perbuatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa frase “anak” dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam konteks UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , dimana anak berkedudukan sebagai obyek perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa frase kalimat “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” adalah perbuatan terjadinya hubungan kelamin (*sexual intercourse*) antara seorang pria dewasa dengan seorang anak berkelamin wanita khususnya dimana dalam hal pembuktiannya harus terjadi secara nyata kontak kelamin dimana penis pria dewasa telah dimasukkan (*coitus*) ke dalam vagina seorang anak perempuan ;

Menimbang, dalam konteks terjadinya hubungan kelamin terbatas pada adanya fakta bahwa penis telah dimasukkan kedalam vagina sampai terjadinya ejakulasi (*ejaculatio primo*) dimana ditandai dengan keluarnya cairan sperma baik di dalam maupun diluar vagina dan lebih lanjut makna unsur melakukan persetubuhan dapat mengalami perluasan makna (*ekstensifikasi*) dimana dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan bila penis pria dimasukkan ke dalam vagina seorang tanpa harus mengalami ejakulasi (*coitus interruptus*) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa frase kalimat “*dengannya atau orang lain*” menunjukkan kepada subjek pelaku perbuatan persetubuhan dengan anak dimana pelaku sendiri yang telah bersetubuh atau orang lain yang telah bersetubuh dengan anak ;

Menimbang, bahwa akan dihubungkan pengertian tersebut diatas dengan fakta-fakta di persidangan dalam pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24-29 September 2014 di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah menyetubuhi saksi Swetzy ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Swetzy pertama kali pada tanggal 23 September 2014 di karaokean Hotel Aman Jaya Curup pada saat Terdakwa sedang bekerja di karaokean tersebut dan Terdakwa meminta nomor HP saksi Swetzy dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Swetzy untuk menanyakan keberadaan saksi Swetzy dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Swetzy bahwa Terdakwa hendak pergi untuk main bilyard dan saksi Swetzy menjawab bahwa saksi Swetzy sedang berada di rumah saksi Budi dan apabila Terdakwa hendak main bilyard ke tempat saksi Budi ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwapun pergi ke rumah saksi Budi dan pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Budi saksi datang lalu ketika Terdakwa telah selesai main bilyard Terdakwa ditawarkan minuman jenis Malaga oleh saksi Swetzy dan Terdakwapun meminum minuman jenis Malaga tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa merasa pusing dan saksi Swetzy menyuruh Terdakwa untuk istirahat didalam kamar rumah saksi Budi ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Swetzy berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengajak saksi Swetzy untuk main “Bersetubuh” dengan berkata kepada saksi Swetzy “Kito mainlah (berhubungan badan)” dan saksi Swetzy menolak dengan berkata kepada Terdakwa “Dak usahlah kito belum ado hubungan apo-apo” akan tetapi setelah Terdakwa meniduri dan mencium-cium pipi dan bibir saksi Swetzy berulang-ulang kali akhirnya saksi Swetzy merasa terangsang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Swetzy membuka bajunya masing-masing dan dalam keadaan telanjang Terdakwa menciumi mulut saksi Swetzy, lalu saksi Swetzy dalam keadaan posisi tertidur terlentang diatas kasur Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Swetzy secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pinggul Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diatas perut saksi Swetzy dan Terdakwa ada berjanji dengan saksi Swetzy dengan berkata “Kalau kau hamil aku bertanggungjawab” lalu setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa dan saksi Swetzy akhirnya pergi ke karaokean Hotel Aman Jaya Curup dan saksi Swetzy menemani Terdakwa bekerja di karaokean tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap malam sampai dengan tanggal 29 September 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy di tempat yang sama yakni di rumah saksi Budi sehingga antara Terdakwa dan saksi Swetzy telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014 saksi Swetzy pergi bersama Terdakwa meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari sehingga saksi Lasmudin (ayah saksi Swetzy) bersama keluarga saksi Lasmudin yang lain pergi mencari saksi Swetzy dan berhasil menemui saksi Swetzy bersama Terdakwa di rumah saksi Budiman Alias Budi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi untuk uang sewa kamar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyetubuhi saksi namun hanya mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi ;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Swetzy tersebut, saksi Swetzy masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga saksi Swetzy untuk bermusyawarah mengenai rencana pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Swetzy namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan biaya dari keluarga Swetzy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa dengan saksi Swetzy dalam melakukan hubungan badan di dasarkan atas dasar suka sama suka sehingga selama terjadinya kontak seksual antara Terdakwa dengan saksi korban keduanya saling menikmati sehingga hubungan badan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas bila cocokkan dengan adanya bukti surat yakni saksi korban mengalami selaput dara yang tidak utuh lagi dikarenakan robekan lama yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor 870/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Rini Karmila

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP. 197708292006042004 pada tanggal 19 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat memang telah benar terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Swetzy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila saksi Swetzy hamil, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan bentuk rayuan sehingga membuat saksi Swetzy mau berhubungan badan lagi dengan Terdakwa, dan terhadap rayuan tersebut membuat saksi korban merasa aman dan nyaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hubungan badan antara terdakwa dengan saksi korban dilakukan karena masing-masing antara terdakwa dengan saksi korban memiliki perasaan aman , nyaman, serta kasih sayang yang timbul antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai idealnya tidak seharusnya Terdakwa yang lebih dewasa dan telah matang baik dari segi umur maupun psikis melakukan hubungan badan tersebut dengan saksi Swetzy yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan hal tersebut telah diketahui dan disadari oleh Terdakwa dan seyogyanya Terdakwa memberikan nasehat kepada saksi Swetzy serta menolak untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga terjadi hubungan badan dengan saksi Swetzy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengutarakan niat untuk menikahi saksi Swetzy dan hal tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi Swetzy dan hal tersebut di sambut baik oleh saksi Swetzy akan tetapi niat baik dari Terdakwa ditolak oleh keluarga saksi Swetzy, Majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan itikad baik (*good will*) dari Terdakwa yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan saksi Swetzy ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut walaupun antara Terdakwa dengan saksi Swetzy masih saling mencintai, Majelis Hakim berpendapat seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran untuk mengaktualisasikan perasaan tersebut oleh Terdakwa dengan melakukan hubungan badan dengan saksi Swetzy, dimana hal tersebut sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tahu saksi Swetzy masih berumur 16 (enam belas) tahun dimana secara psikis saksi korban masih labil kejiwaannya dan secara medis anatomi tubuh maupun organ reproduksi saksi Swetzy masih dalam pertumbuhan belum seperti wanita dewasa sehingga belum pantas untuk disetubuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sadar dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Swetzy dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga menilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Terdakwa yang telah bersetubuh dengan saksi Swetzy merupakan kesengajaan yang telah dilakukan Terdakwa yang memang menghendaki bersetubuh dengan saksi Swetzy sehingga dengan demikian telah jelas terdapat kesalahan Terdakwa dalam perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
- 2 1 (satu) lembar BH warna pink ;
- 3 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlogo biru bertuliskan Syndicate ;
- 4 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker ;

yang telah disita dari saksi Swetzy Delfi Mawarni Alias Swetzy Binti Lasmudin, maka dikembalikan kepada saksi Swetzy Delfi Mawarni Alias Swetzy Binti Lasmudin, S.H. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Swetzy Delfi Mawarni Alias Swetzy Binti Lasmudin ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Amalgham Pandji Noviarta Alias Agam Bin (Alm) Taufik Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
  - 2 1 (satu) lembar BH warna pink ;
  - 3 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlengan biru bertuliskan Syndicate ;
  - 4 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker ;dikembalikan kepada saksi Swetzy Delfi Mawarni Alias Swezy Binti Lasmudin, S.H. ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 1000 (seribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 oleh Afrizal Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hika. D.A. Putra, S.H., dan Fakhrudin, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hika. D.A. Putra, S.H.

Afrizal Asri, S.H., M.H.

Fakhrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsanudin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2014/PN.CRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21